



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
HASANUDDIN**

DENGAN

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG



PENYELENGGARAAN PROGRAM PROFESI FISIKAWAN MEDIK

No. Pihak I : 4204/UN4.11/HK.07.00/2021

No. Pihak II : 6859/UN4.24/HK.07.00/2021

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh satu (01-07-2021), bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara:

- I. **Dr. Eng. Amiruddin, S.Si., M.Si.**, selaku Dekan FMIPA Universitas Hasanuddin berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 3090/UN4.1/KEP/2021 tanggal 18 Mei 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin (FMIPA) Universitas Hasanuddin**, berkedudukan di Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof.Dr. dr. Syafri K. Arif, Sp.An. KIC, KAKV** selaku Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 2817/UN4.1/KEP/2018 tanggal 18 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili atas nama **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** yang merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang didirikan berdasarkan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 12536/YANKES-2/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana telah diperpanjang dengan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 6/J.09/PTSP/2018 tanggal 24 Agustus 2018, NPWP : 81.029.883.6-801.000, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar, 90245, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".



PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian saling menguntungkan dalam rangka optimalisasi kinerja kelembagaan, maka kedua pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama melalui pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, seperti yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:



1. **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin** adalah salah satu unit kerja/fakultas pada Universitas Hasanuddin berkedudukan di Makassar bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
2. **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** adalah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** adalah sebuah rumah sakit milik pemerintah yang telah terakreditasi berkedudukan di Makassar yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian merupakan Rumah Sakit di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
3. **Instalasi** adalah unit pelayanan non struktural dengan fasilitas dan peralatan untuk penyelenggaraan pelayanan medis, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dipimpin oleh kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.
4. **Mahasiswa** adalah peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang memiliki hak dan kewajiban belajar dan mendapatkan pembelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam bentuk Pendidikan, dan penelitian.
5. **Pendidikan** adalah kegiatan pembelajaran peserta didik dan tenaga pengajar tentang pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat
6. **Penelitian** adalah kegiatan peserta didik dan tenaga pengajar **PIHAK PERTAMA** yang dilaksanakan pada fasilitas **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan penelitian
7. **Dosen pendidik/pembimbing klinik** adalah staf dosen dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset yang mendidik/ membimbing kegiatan klinik di RS Unhas atau staf Kementerian Kesehatan yang diperbantukan sebagai dosen pendidik/ pembimbing klinik yang telah di SK-kan oleh Direktur Utama RS Unhas dan ditetapkan oleh dekan Program Studi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin atas persetujuan direktur utama RS Unhas.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

8. **Sarana** adalah segala alat dan perlengkapan yang dimiliki ataupun diadakan oleh para pihak kedua ataupun pihak pertama, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian di RS Unhas.
9. **Prasarana** adalah gedung, bangunan beserta kelengkapannya di RS Unhas yang didirikan oleh pihak kedua maupun pihak pertama, dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan dan pendidikan.

Pasal 2
DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 Tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014. Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 303);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 tahun 2011 tentang Praktik Kedokteran.
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Radiologi Klinik
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1249/MENKES/PER/XII/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Nuklir dengan Menggunakan Alat PET-TC di Rumah Sakit;
22. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109/M/1992 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Lembaga.
23. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069 tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
24. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
25. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 16 Tahun 2014 tentang Surat Izin Bekerja Petugas Tertentu yang Bekerja di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion;
26. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiologi Diagnostik dan Intervensional;
27. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor: HK.01.1.3.1946 Tahun 1997 Tentang Pedoman Kerjasama Milik Departemen Kesehatan Dengan Pihak Ketiga.
28. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor: 16481/UN4.2/OT.10/2017 Tentang Kebijakan Kerjasama Akademik Universitas Hasanuddin
29. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51973/UN4.1/KU.21/2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas Hasanuddin Tahun 2017.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan dan pelatihan serta mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah
 - a. Untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat Program Studi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin untuk meningkatkan tenaga terampil,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

bermutu, mandiri dan profesional pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

- b. Meningkatkan wawasan, kemampuan dan kompetensi peserta didik dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat Program Studi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin
- c. Menyelenggarakan penelitian, dan praktek kerja lapangan, bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** secara optimal dan berkesinambungan di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

PIHAK PERTAMA setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh **PIHAK KEDUA** dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama ini adalah sebagai berikut:



- (1) Pelaksanaan praktik dan atau tugas akhir bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** khususnya Fisika Medik dan Program Profesi Fisikawan Medik Fakultas MIPA UNHAS Dilahan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Lokasi tempat praktek mahasiswa diatur secara terencana dan proporsional sehingga ada keseimbangan antara mahasiswa praktek dengan jumlah pasien serta mahasiswa praktek lainnya.
- (3) Mekanisme penyelenggaraan praktek dikoordinir oleh instalasi diklat bekerjasama dengan tenaga pembimbing ruangan yang dari instalasi radiologi dan radioterapi RS UNHAS, dan dosen pembimbing dari Fisika Medik Departemen Fisika FMIPA UH.
- (4) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bersama dalam bidang Fisika Medik;
- (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkaitan dengan penguasaan Fiska Medik;
- (6) Penyelenggaraan pertemuan ilmiah yang bersifat pengembangan teknis dan professional;
- (7) Penyusunan publikasi ilmiah bersama.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal **1 Juli 2021** sampai dengan tanggal **30 Juni 2026** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat berakhirnya Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal Perjanjian berakhir.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) **PARA PIHAK** dalam hal pengakhiran Perjanjian ini sepakat untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) sepanjang mengenai perlunya keterlibatan pengadilan untuk memutuskan Perjanjian ini.

BAB V
MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 6



- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan bertanggungjawab terhadap mutu dan keselamatan pasien yang dilayani oleh peserta didik/ peneliti selama praktik di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (2) Peserta didik/ peneliti dari **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi aturan administratif (pengantar dari institusi, TOR, pedoman, *logbook* dan absen) dan aturan praktik/ penelitian yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab membayar kompensasi apabila terjadi insiden terhadap peserta didik/peneliti selama pelaksanaan praktek di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin berdasarkan laporan K3 RS Universitas Hasanuddin
- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab apabila terjadi insiden karena kesalahan pelayanan peserta didik/ peneliti kepada pasien di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (5) Peserta didik/ peneliti dari **PIHAK PERTAMA** melaksanakan presentasi dan memberikan laporan hasil akhir sebagai bahan evaluasi peserta didik/ penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sebelum masa praktik/ penelitian berakhir untuk dijadikan input peningkatan pelayanan bagi **PIHAK KEDUA**.
- (6) Jumlah peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** harus sesuai dengan rasio jumlah Clinical Instruktur dari **PIHAK KEDUA**, berdasarkan kebijakan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (7) Kehadiran Pembimbing Klinis dari **PIHAK KEDUA** untuk mendampingi kegiatan peserta didik.
- (8) Peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** harus menandatangani Fakta integritas untuk mematuhi regulasi yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (9) Terdapat penilaian pre dan post peserta didik di RS Unhas yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**
- (10) Penilaian kelulusan peserta didik diberikan oleh **PARA PIHAK** dengan prasyarat wajib antara lain persentase kehadiran 100% (ketidak kehadiran harus dikonfirmasi sebelumnya ke Pembimbing Klinik) dan capaian setiap item tujuan pembelajaran sesuai TOR minimal 90%. Prasyarat tambahan sebagai salah satu bahan pertimbangan penilaian antara lain kepuasan pasien terhadap pelayanan peserta didik minimal 85% atau tidak adanya komplain pasien/ staf Rumah Sakit terhadap praktek peserta didik/peneliti.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7



- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
- a. Memberikan Fakta Integritas setiap Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**
 - b. Menerbitkan SK Pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** untuk Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menerima SK Pembimbing dari **PIHAK KEDUA** untuk Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - d. Bertindak atas sepengetahuan, petunjuk dan instruksi **PIHAK KEDUA** Mewajibkan mahasiswa dalam mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja dan penerapan standar mutu pelayanan dalam menjalankan seluruh kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - e. Melakukan program sosialisasi yang berhubungan dengan tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
 - f. Wajib mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku dirumah sakit Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - g. Mewajibkan mahasiswa dalam mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku serta menjaga nama baik **PARA PIHAK**
 - h. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - i. Melakukan pembayaran atas pembimbingan yang telah dilaksanakan terhadap Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** yang besarnya sesuai tarif yang berlaku dan ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**, sehubungan dengan penyelenggaraan Kerja praktek Fisika Medik
 - j. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** mendapatkan bimbingan, pengawasan, dan penilaian dari **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - k. **PARA PIHAK** bersama-sama menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian klinik peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang akan dipakai sebagai dasar dan pedoman penilaian **PIHAK KEDUA**.
 - l. Penilaian Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** menjadi bagian dari penentuan kelulusan **PIHAK PERTAMA**
 - m. Publikasi dari hasil kegiatan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** ditinjau dan disetujui terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**, dalam hal ini sesuai penanggung jawab yang tercantum dalam SK.
 - n. Mencantumkan **PIHAK KEDUA** pada setiap publikasi penelitian yang dilakukan pada fasilitas **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- o. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- p. Bertanggung jawab penuh atas pelayanan dan pemeliharaan segala fasilitas yang digunakan dalam praktek medik yang dilakukan mahasiswa dan profesi, dibawah pengawasan pembimbing yang ditunjuk dalam hal ini sesuai penanggung jawab yang tercantum dalam SK
- q. Bertanggungjawab atas seluruh biaya termasuk biaya praktek yang dilaksanakan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- r. Bertanggung jawab dan menanggung seluruh biaya yang menjadi kerugian **PIHAK KEDUA** apabila terjadi karena kelalaian/ kesalahan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** menyebabkan kerusakan alat/ sarana dan prasarana di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- s. Memberi informasi pada **PIHAK KEDUA** hal-hal berkaitan dengan praktek Profesi Fisika Medik, antara lain:
 - Petunjuk penilaian hasil praktek Fisika Medik.
 - Petunjuk pelaksanaan praktek Fisika Medik.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana proses pendidikan dan penelitian sesuai standar nasional Rumah Sakit Pendidikan.
- b. Menerima mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyelenggaraan proses pendidikan profesi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- c. Memperoleh informasi tentang mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melakukan proses pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- d. Menerima Fakta Integritas setiap Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- e. Menerbitkan SK Pembimbing Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- f. Menerima SK Pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** untuk Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- g. Memperoleh pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pembimbingan yang telah dilaksanakan terhadap Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang telah melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- h. Melalui bagian Komite Mutu dan Keselamatan Pasien berhak memberikan teguran apabila mahasiswa melakukan tindakan yang melanggar keselamatan pasien dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- i. Melalui bagian Pendidikan dan Penelitian berhak memberikan teguran apabila mahasiswa melakukan pelanggaran baik kode etik dan kedisiplinan selama proses kegiatan



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- j. Memberikan bimbingan, pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
- k. Melakukan orientasi dan pengenalan secara umum dilingkungan rumah sakit kepada peserta didik **PIHAK PERTAMA** berupa :
 - Menyiapkan ruangan diskusi mahasiswa Fakultas MIPA/ Fisika Medik, **PIHAK PERTAMA** yang memadai.
 - Menyiapkan tenaga pembimbing klinik diruangan dan tenaga penguji kasus pada tugas akhir /ujian akhir.
- l. Menyerahkan hasil penilaian Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang telah melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- m. Berhak memberi teguran / sanksi kepada mahasiswa (i) **PIHAK PERTAMA** dalam hal melanggar ketentuan / tata tertib selama masa praktek di RS UNHAS Makassar

BAB VII
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8
Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan proses kegiatan dilakukan sesuai dengan prosedur berikut ini:
 - a. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan proses pendidikan dan penelitian **PIHAK PERTAMA** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis dengan memasukkan surat permohonan izin yang disertai permintaan Clinical Instruktur Lahan (pembimbing klinik) sesuai dengan bagian/ tempat yang akan digunakan untuk tempat praktik.
 - b. Pengiriman mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** ke Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (pengantar) untuk masing-masing kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan di mulai.
 - c. Ketentuan penempatan mahasiswa ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa intervensi **PIHAK PERTAMA**
 - d. Lamanya waktu kegiatan mahasiswa dilaksanakan selama jangka waktu yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kurikulum pendidikan dan penelitian yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan Fakta Integritas dan SK Pembimbing setiap Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dengan melibatkan **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan dilakukan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan mengizinkan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan dan sebagaimana peraturan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan kegiatan wajib mentaati peraturan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) **PIHAK KEDUA** berhak mengembalikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA**, apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini.
- (6) Penilaian Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku.
- (7) Penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (6) pasal ini dilakukan oleh pembimbing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pendidikan
 - a. Pendidikan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menggunakan bahan alat kesehatan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan diatas dalam pasal ini akan diatur sesuai protap dan peraturan / ketentuan yang berlaku.
 - c. **PIHAK KEDUA** berwenang mengatur peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang mengikuti pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga peserta didik tunduk pada peraturan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - d. Administrasi pendidikan peserta didik **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sedangkan administrasi umum, pembinaan kepegawaian dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - e. Penanggung jawab biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan pendidikan peserta didik **PIHAK PERTAMA** di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dalam lingkup kerjasama akan diatur oleh ketentuan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Penelitian
 - a. Semua penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** harus terdaftar di rumah sakit dan pelaksanaannya mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. Laporan kemajuan dan hasil penelitian dibiayai oleh Departemen pendidikan nasional, departemen kesehatan atau dengan biaya / sponsor pihak lain tembusannya harus disampaikan kepada **PARA PIHAK**.
 - c. Sebelum diterbitkan, hasil penelitian wajib mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**
 - d. Hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 poin b.3 menjadi milik **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Pengabdian pada masyarakat
- Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam lingkup kerjasama ini hendaknya dilaksanakan secara institusional atas nama **PARA PIHAK**.
 - Penggunaan sarana dan prasarana yang ada dilingkungan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan terdaftar sebagai inventaris **PIHAK KEDUA** untuk tujuan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** harus mendapat pemberitahuan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- Publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerjasama ini wajib mencantumkan **PARA PIHAK**.
- Dalam hal publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urutan penulis ditentukan oleh kontribusi dalam penelitian dan penulisan manuskrip.
- Setiap publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerjasama ini wajib mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- Seluruh informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerjasama ini dapat digunakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12



Administrasi Keuangan

- Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
- Pemberitahuan jadwal Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kegiatan dimulai.
- Biaya penggunaan fasilitas kegiatan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- Biaya makan dan minum mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- Biaya setiap kegiatan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- Biaya seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13

Tata Cara Pembayaran

- Biaya-biaya yang tersebut, akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui bendahara penerima bagian keuangan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Semua biaya yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sebagaimana kerjasama ini sudah diselesaikan sebelum jadwal kegiatan berakhir.
- (3) Pembayaran atas tagihan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer) ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
 - Nama rekening** : REKTOR UNHAS qq RUMAH SAKIT UNHAS
 - Nomor rekening** : 111028895
 - Nama Bank** : BNI 46
 - Cabang** : TAMALANREA MAKASSAR
- (4) Apabila ada perubahan Nomor Rekening pembayaran, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 14



- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- (2) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.
- (4) Pihak yang terkena Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut.
- (5) Pihak yang terkena Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- (6) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB IX
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila masa berlaku Perjanjian sesuai Pasal 5 Perjanjian ini telah berakhir dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Adanya ketetapan atau ketentuan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara atau hakim yang mengakibatkan perjanjian ini harus dibatalkan atau diakhiri.
 - b. Kesepakatan bersama **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.
 - c. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (bulan) sebelumnya.
- (4) Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan hakim terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melakukannya.
- (6) Pengakhiran atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat dan kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran dan atau Pembatalan Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarahguna mencapai mufakat melalui mediasi oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar.

BAB XI
ADDENDUM / AMANDEMEN

Pasal 17

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau Perjanjian ini dari waktu ke waktu.
- (2) Perjanjian ini tidak akan diubah dengan cara apa pun setelah penandatngannya, kecuali bila **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/ atau penambahan atas Perjanjian ini maka akan dibuat dalam bentuk Amendemen (Perjanjian Perubahan) dan/ atau Addendum (Perjanjian Tambahan) yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan (bagian yang tak terpisahkan) dari Perjanjian ini.

BAB XII
PEMBERITAHUAN (ADMINISTRASI)

Pasal 18

Setiap pemberitahuan wajib dilakukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui email/ faximilie, kurir atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak kepada alamat berikut. Kecuali para pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya:



A. PIHAK PERTAMA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar

Telepon : 0411-588551

Faksimili : 0411-588551

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

disampaikan secara langsung dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak kepada alamat berikut. Kecuali para pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya:

A. PIHAK PERTAMA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar

Telepon : 0411-588551

Faksimili : 0411-588551

Penanggungjawab yang ditunjuk:

Nama : Prof. Dr. Syamsir Dewang, M. Eng. Sc.

Jabatan : Ketua Unit Pengembangan Fisika Medik Fakultas MIPA Unhas

Nomor HP : 0813 5581 3331

Telepon : 0411-588551

E-mail : dewang1163@gmail.com

B. PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Universitas Hasanuddin

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Makassar

Telepon : 0411 - 591331

Faksimili : 0411 - 594332

Penanggungjawab harian yang ditunjuk PIHAK KEDUA:

(1) Bidang Kerjasama / Perjanjian Kerja Sama

Nama : Medilla Laila

HP : 082291296706

Email : kerjasama@rs.unhas.ac.id

(2) Bagian Pendidikan

Nama : Nurul Fuadah Majid

HP : 081340236690

Email : pendidikan@rs.unhas.ac.id

(3) Bagian Penelitian

Nama : Mawaddah Rahma Kadir

HP : 085299919103



Email : penelitian@rs.unhas.ac.id

(4) Bagian Klaim

Nama : Tantri Wulandari

HP : 081355111398

E-mail : klaim.rsunhas@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(5) Bagian Keuangan (Konfirmasi pembayaran)

Nama : Melati Arsyad
HP. : 085242203033

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 18

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Makassar pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama isinya, ditanda tangani dan diberi stempel instansi masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**Dr. Eng. Amiruddin, M.Si
NIP 197205151997021002**

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**Prof. Dr. dr. Syafiq K. Arif, Sp.An. KIC-KAKV
NIP 196705241995031001**

**MENGETAHUI:
ATAS NAMA REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI, DAN KEMITRAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D
NIP 19670910 199603 1 001**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA